

PENETAPAN – LOKASI – PEMASANGAN – ALAT – PERAGA – KAMPANYE – DALAM –
PEMILIHAN – BUPATI – DAN – WAKIL – BUPATI – KAYONG – UTARA – TAHUN --
2024

353 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 353
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN
2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (3),
Pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; menindak
lanjuti keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-
II.A/X/2023; berdasarkan ketentuan berita acara Nomor 306/PL.02.4-
BA/6111/2024; berdasarkan uraian tersebut Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 353 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 6 Tahun 2017; UU 1
Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020;
PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU
13 Tahun 2024; Kep. Bupati KAU Nomor 452/KESBANGPOL-
II.A/X/2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan
Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kayong Utara Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 September
2024;
- Lampiran: 1 hlm.